

TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG SEMBAKO  
TERHADAP KOPERASI SYARIAH  
(Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH:**

**YUPITA SARI**  
**NIM: 1516140066**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M / 1440 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syaria'ah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak kecuai arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar fustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Juli 2019 M  
12 Dzulqa'dah 1440 H

Mahasiswa yang  
menyatakan




**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Yupita Sari, NIM 1516140066 dengan judul "Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2019 M  
Syawal 1440 H

Pembimbing I

  
**Dr. H. Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19671114 199303 1 002

Pembimbing II

  
**Desi Isnaini, M.A.**  
NIP. 19741202 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang Berjudul "Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah", Yupita Sari, NIM. 1516140066, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Juli 2019 M / Dzulqada'ah 1440 H

Dinyatakan LULUS dan telah diperbaiki, dapat diterima, serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan di beri gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 08 Agustus 2019 M  
07 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

  
Dr. H. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19671114 1993031002


Penguji I

  
Drs. M. Syakroni, M. Ag  
NIP. 195707061987031003

Sekretaris


  
Desi Isnami, M.A  
NIP. 19741202 2006042001

Penguji II

  
Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 19770505 2007102002

Mengetahui,  
Dekan



  
Dr. Asnaini, M.A  
NIP. 197304121998032003

## **ABSTRAK**

Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)  
Oleh Yupita Sari, NIM 1516140066

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang sembako Kecamatan Kedurang terhadap koperasi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan penyebaran kuesioner yang berhubungan dengan masalah penelitian dan setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya untuk menjelaskan tingkat pemahaman pedagang sembako Kecamatan Kedurang terhadap koperasi syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pedagang sembako Kecamatan Kedurang terhadap koperasi syariah Tidak Paham, hal yang Tidak Paham oleh pedagang sembako Kecamatan Kedurang adalah yang berhubungan dengan pengertian, fungsi dan peran, produk dan perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

*Kata kunci : Pemahaman, Pedagang Sembako, Koperasi Syariah*

## MOTTO

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

*"Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar."*

(Qs. Al-Ankabut Ayat 45)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ibuku (Nurhayati) dan Ayahku (Sapta Dinata) tersayang yang telah memberikan materi, motivasi serta doa untukku.
- Kakakku yang hebat (Yugi Andesta) nasehat dan doamu yang penuh cinta telah mengantarkanku sampai dititik ini dan Kakak iparku (Nia) serta Keponakanku (Naura dan Natasya) yang selalu menebar keceriahan.
- Keluarga besar Samratu dan Djubaidah.
- Yang sedang berjuang Mindri Sugindo semangat mewujudkan impianmu.
- Sahabat seperjuangan dari kecil Vahmi Basuki selamat berjuang semoga sukses.
- Mareleta Heryanti terima kasih telah membimbing dari awal masuk kuliah sampai sekarang.
- Seseorang yang pekerja keras Yoyan Aprianto yang selalu memberikan senyuman terbaik untuk menghilangkan kepenatanku.
- Sahabat-sahabtku semenjak SMK, Metri dan Ega yang diam-diam memberikan *support* tetaplah menjaga *brotherhood* sampai kapanpun.
- Saudara tak sedarah Nuragustina Nasution dan Ria Margareta.
- Sahabat tergilga Delvina Indrawati terima kasih atas waktunya untuk saling bercerita, curhat, dan memotivasi.
- Sahabat semakan dan seminum Susi Marlina dan Erwin Jayadi tetaplah solid.
- Kance-Kance Hijrah (Lusi, Lisa, Nanda, Rafika, Riska, Selvi, Yunanda, Fifi dan Edi) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna penuh canda tawa.
- KKN Kelompok 104 dan Keluarga PBS B angkatan 2015 yang selalu mendukungku.
- Teman-teman angkatan pertama di Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FEBI IAIN Bengkulu dan Resimen Mahasiswa (MENWA) serta GenBI (Generasi Baru Indonesia) terutama Bank Indonesia yang telah membantuku secara finansial.
- Almamater yang telah menempahku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah”. Shalawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dr. H. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Desi Isnainin, MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Sapta Dinata dan Nuryati yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlaan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ke depan.

Bengkulu, 15 Juli 2019 M  
Syawwa 1440 H

**Yupita Sari**  
**NIM 1516140066**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
3. Subjek/Informan Penelitian.....	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Pemahaman.....	20
1. Pengertian Pemahaman.....	20
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	21
B. Tingkat Pemahaman.....	24
C. Koperasi Syariah.....	25
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	25
2. Perbedaan Koperasi Syariah Dengan Koperasi Konvensional.....	26
3. Struktur Kepengurusan.....	27
4. Landasan Hukum Koperasi Syariah.....	32
5. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah.....	33
6. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah.....	37
7. Produk-Produk Koperasi Syariah.....	38

<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Kecamatan Kedurang .....	45
B. Sejarah Kecamatan Kedurang .....	48
C. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Kedurang .....	52
D. Keadaan Ekonomi dan Industri. ....	53
E. Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Sosial Budaya .....	54
F. Keadaan Sosial Keagamaan .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. ....</b>	<b>56</b>
A. Hasil Penelitian .....	56
B. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP. ....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1 Data Informan Berdasarkan Umur.....	64
Grafik 4.2 Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin. ....	65
Grafik 4.3 Data Informan Berdasarkan Agama. ....	65
Grafik 4.4 Data Informan Berdasarkan Pekerjaan. ....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pengesahan Rivisi Proposal
2. Surat Pengesahan Izin Penelitian
3. Surat Penunjuk
4. Permohonan Izin Penelitian
5. Surat Rekomendasi Penelitian
6. Pedoman Wawancara
8. Belangko Pengajuan Judul
9. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
10. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
11. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
12. Lembar Bimbingan Skripsi
13. Dokumentasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap.<sup>1</sup> Sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing dari lembaga keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga Keuangan non bank antara lain terdiri dari: 1) Pasar Modal, 2) Pasar Uang, 3) Perusahaan Asuransi, 4) Dana Pensiun, 5) Perusahaan Modal Ventura, 6) Lembaga Pembiayaan, 7) Perusahaan Pegadaian, 8) Lembaga Keuangan Syariah Mikro.<sup>3</sup>

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah mikro. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992:

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 2

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009), h. 45-49

<sup>3</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 273

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”*.<sup>4</sup>

Jika dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari pengertian koperasi adalah sebagai berikut: 1) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. 2) Bentuk kerja sama dalam koperasi bersifat sukarela. 3) Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama. 4) Masing-masing anggota koperasi mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi. 5) Resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.<sup>5</sup>

Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri, koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sesuai dengan tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

*Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.*<sup>6</sup>

Di dalam penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 *Tentang Perkoperasian* Pasal 1

<sup>5</sup>Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, ( Jakarta: Erlangga, 2010), h.3

<sup>6</sup>Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 255

dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi. 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi didalam pengambilan keputusan koperasi. 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.<sup>7</sup>

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini.<sup>8</sup> Ukuran kontribusi yang digunakan yaitu jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu. 1) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Pembatasan modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi. 2) Kemandirian. Agar dapat mandiri, koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

---

<sup>7</sup>Rudianto, *Akuntansi...*, h. 4

<sup>8</sup>Hendrojogi, *Koperasi (Asas-Asas, Teori, dan Praktek)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prersada, 2012), h. 97

Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran koperasi sangat penting, sebab koperasi didirikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan didirikannya koperasi adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi jika masyarakat belum memahami dan bahkan belum mengetahui mengenai koperasi, tentulah peran koperasi sebagai lembaga untuk pengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi pedagang tentu tidak akan dapat tercapai, seandainya saja banyak pedagang yang sudah mengetahui dan memahami betul peran keberadaan koperasi tentu pedagang akan peduli dan memanfaatkan koperasi sebagai mitra bisnis. Dengan ini pedagang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya dan berminat untuk memanfaatkan produk di koperasi.<sup>9</sup>

Kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi yang didapat pedagang menengah kebawah terhadap pembiayaan Koperasi seringkali dijadikan pelaku-pelaku curang seperti rentenir untuk memberikan pinjaman modal terhadap pedagang menengah kebawah. Dengan pinjaman modal ini hanya dapat menyelesaikan masalah pedagang untuk sementara waktu, setelah itu pedagang akan mendapatkan masalah baru yaitu pengembalian utang dengan tingkat suku bunga yang tinggi meskipun sudah jelas-jelas bahwa riba itu haram dan konsekuensi keterlambatan pembayaran cicilan yang sangat berat, hal itu akan membuat pedagang semakin sulit mengembangkan usahanya.

Sesuai dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>9</sup>Irham Fahmi, *Manajemen...*, h. 275

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.<sup>10</sup>

Kecamatan Kedurang mempunyai 31 Desa yaitu: Sulau, Suka Jaya, Lubuk Ladung, Suka Raja, Limus, Penindaian, Padang Bindu, Nanjungan, Kayu Kunyit, Suka Rami, Pagar Banyu, Betungan, Karang Caya, Lawang Agung, Durian Sebatang, Pajar Bulan, Tanjung Besar, Sukananti, Muara Tiga, Tanjung Negara, Tanjung Alam, Keban Agung I, Keban Agung II, Keban Agung III, Pagar Bunga, Palak Siring, Nanti Agung, Karang Agung, Lubuk Resam, Rantau Sialang, Batu Ampar.

Berjumlah 31 Desa dimana masing-masing desa mempunyai Warung Sembako minimal satu.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan kepada Pedagang Sembako Kecamatan Kedurang sudah mengetahui adanya Koperasi Syariah melewati papan nama dan sosialisasi dari anggota koperasi tersebut tetapi Pedagang Sembako belum memahami tentang koperasi Syariah, hal ini terbukti dengan wawancara dengan Bapak Hervan pada tanggal 07 Oktober 2018 di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang sebagai Pedagang Sembako, bapak hervan berpendapat bahwa : Koperasi Syariah sama dengan Koperasi Konvensional.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi dengan ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Budi Mulyo Unit Syariah Kecamatan Bunga Masa Desa Tanjung Aur yang bernama Bapak Simardin pada tanggal 07 Oktober 2018 bahwa masyarakat Kecamatan Kedurang hanya 2 orang yang meminjam di Koperasi, dan salah satu pegawai

---

<sup>10</sup>Tim Penerjemahan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 66

<sup>11</sup>Hervan, *Pedagang Sembako*, Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, wawancara pada tanggal 07 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB

Koperasi Serba Usaha (KSU) Budi Mulyo Unit Syariah merupakan masyarakat Kedurang.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yakni:  
**“TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG SEMBAKO TERHADAP KOPERASI SYARIAH” (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan Skripsi ini tidak melebar, lebih terarah dan mudah untuk dianalisis maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pedagang yang menjual salah satu Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO), berbentuk warung sembako serta mempunyai modal ± Rp20.000.000 dan pendapatan ± Rp.5.000.000/Bulan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diuraikan adalah bagaimana tingkat pemahaman pedagang sembako terhadap koperasi syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman pedagang sembako terhadap koperasi syariah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

---

<sup>12</sup>Simardin, *Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Budi Mulyo unit Syariah*, Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, wawancara pada tanggal 07 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada sebelumnya

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan agar lebih memahami dan memanfaatkan Koperasi Syariah di Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas.<sup>13</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Skripsi oleh Zumaya Chalidi yang berjudul: “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera, 2017. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian diskriptif kualitatif menyimpulkan tingkat pemahaman masyarakat ternyata lebih baik terhadap keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (Konvensional) berbanding tingkat pemahaman terhadap Lembaga Keuangan Mikro (Syariah).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.11

<sup>14</sup>Zumaya Chalidi “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah*” Skripsi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2017.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dimana peneliti ini membahas tentang Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan). Perbedaannya juga terletak pada objek yang diteliti. Dimana objek penelitian ini terletak pada masyarakat itu sendiri sedangkan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pedagang sembako di Kecamatan Kedurang, waktu, tempat dan metode penelitian juga berbeda. Metode peneliti ini menggunakan metode wawancara, kepustakaan, koesioner sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama penelitian kualitatif.

2. Jurnal Nasional oleh Elysa Riska Armala, dkk yang berjudul “*Persepsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Terhadap Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Riau*”. Pogram Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, 2016. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, isi dari penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi terhadap Kopma Universitas Riau tergolong kurang baik dengan persentasi sebesar 40,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Koperasi Mahasiswa Universitas Riau disebabkan oleh persepsi mahasiswa Pendidikan

Ekonomi yang kurang baik kepada Kopma Universitas Riau. Padahal, partisipasi anggota adalah salah satu kunci kemajuan koperasi.<sup>15</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dimana peneliti ini membahas tentang Persepsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Terhadap Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Riau sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ) tempat, waktu, dan objek penelitian juga berbeda. Tempat penelitian ini ada di Riau dan yang menjadi objek penelitiannya mahasiswa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan yang menjadi objek penelitiannya adalah pedagang serta perbedaannya terletak di jenis penelitian, peneliti ini menggunakan deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada lembaga yang diteliti yaitu Koperasi.

3. Jurnal Internasional Oleh Nurhaziah Nawai dan Zurina Shafii dengan judul *“Understanding Islamic Cooperatives Mechanisms For The Accessibility Fromotion Of Islamic Finance In Malaysia”* ( Memahami Mekanisme Koperasi Islam Untuk Promosi Aksesibilitas Keuangan Islam di Malaysia) Fakultas Ekonomi dan Muamalat, Universitas Sains Islam Malaysia, Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif.
- Isi dari Jurnal ini : keterlibatan koperasi Islam dalam keuangan Islam dapat

---

<sup>15</sup>Elysa Riska Armala, dkk, *“Persepsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Terhadap Koperasi Mahasiswa (KOPMA),* Pogram Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, dari Jurnal Online Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (Tahun 2016)

memperkuat posisinya di Indonesia menyediakan layanan keuangan Islam dimana sebelumnya hanya perbankan Islam yang mendominasi industri. Keterlibatan lembaga keuangan non bank adalah penting untuk memastikan masuknya keuangan Islam ke semua komunitas termasuk orang miskin dan kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, Malaysia bermaksud untuk membawa koperasi ke dalam arus utama pengembangan layanan keuangan melalui *Kooperatif* Kebijakan Nasional Oleh karena itu, keterlibatan koperasi Islam akan meningkatkan pengembangan koperasi di Malaysia.<sup>16</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dimana jurnal ini membahas tentang *Understanding Islamic Cooperatives Mechanisms For The Accessbilty Fromotion Of Islamic Finance In Malaysia*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas bagaimana Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini termaksud dalam kategori *Field Reseacrh* (Penelitian Lapangan) yakni penulis dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.<sup>17</sup>

#### b) Pendekatan Penelitian

---

<sup>16</sup>Nurhaziah Nawai dan Zurina Shafii, *Memahami Mekanisme Koperasi Islam Untuk Promosi Aksesibilitas Keuangan Islam di Malaysia*, dari Researchgate Vol.1 No.1 Economic and Muamalat

<sup>17</sup>Deddi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 7

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti melakukan observasi kemudian wawancara dengan pedagang-pedagang sembako yang ada di Kecamatan Kedurang. Menurut Kirk dan Miler metode kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kuantitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif.<sup>18</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a) Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah mulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019. Waktu digunakan dalam penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai tersusunya laporan penelitian.

### **b) Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ada di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, alasan peneliti memilih tempat penelitian di Kecamatan Kedurang, dikarenakan masyarakat Kecamatan Kedurang Tidak Paham tentang koperasi syariah dan belum pernah ada yang meneliti permasalahan ini di Kecamatan Kedurang.

## **3. Subjek/Informasi Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksasi dari keragaman fenomena.<sup>19</sup> Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan memilih fenomena yang memenuhi karakteristik

---

<sup>18</sup>Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), h. 26

<sup>19</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta), h. 146

tertentu yang ditetapkan peneliti terhadap pedagang sembako yang ada di Kecamatan Kedurang yang berjumlah 30 Pedagang Sembako.

#### **4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

###### **1) Sumber Data Primer**

Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya (para pedagang sembako yang ada di Kecamatan Kedurang) terkait hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tulisan maupun lisan kepada pedagang sembako.

###### **2) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer. Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Data tersebut berupa data dokumentasi, seperti data-data dari buku-buku atau peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>20</sup>

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

###### **1) Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada Koperasi Serba Usaha Unit Syariah dan Pedagang Sembako di Kecamatan Kedurang, observasi awal telah dilaksanakan

---

<sup>20</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 158

pada tanggal 07 Oktober 2018, selanjutnya akan dilaksanakan observasi pada bulan Mei 2019.

## 2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara peneliti meminta lembaga Koperasi Serba Usaha Unit Syariah di Kecamatan Bunga Mas dan Pedagang Sembako yang ada di Kecamatan kedurang untuk bersedia menjawab dan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lisan maupun tulisan yang diajukan oleh peneliti dalam proses wawancara.<sup>21</sup> Jawaban dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah berada ditingkatan Tidak Paham.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berisi fakta dan data. Dokumentasi yang peneliti gunakan berbentuk buku dari Kecamatan Kedurang, foto ketika wawancara, dan sebagainya.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan cara mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan

---

<sup>21</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193-194

bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi tiga bagian:

1. Paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

2. Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

3. Tidak Paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.<sup>22</sup>

Menurut Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh,

---

<sup>22</sup>Anas Sudjono, *Pengantar...*, h. 50

aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion*.<sup>23</sup>

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Peneliti akan menggunakan teknik analisis reduksi data dalam bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.<sup>24</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang akan peneliti lakukan berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, dan bagan.

c. *Data Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Setelah mengumpulkan data, dan telah disajikan dalam bentuk penyajian data peneliti akan menganalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab, dengan sub-sub bab masing-masing diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Sugiono, *Memahami ...*, h. 210

<sup>24</sup>Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 45

BAB I PENDAHULUAN akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun batasan masalah supaya permasalahannya tidak menjabar kemana-mana, dan diuraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI akan diuraikan tentang pemahaman yang terdiri dari pengertian pemahaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, tingkat pemahaman, dan uraian umum tentang Koperasi Syari'ah meliputi, pengertian Koperasi Syari'ah, sejarah perkembangan Koperasi Indonesia, struktur kepengurusan, landasan hukum Koperasi Syariah, prinsip Koperasi Syariah, fungsi dan peran Koperasi Syariah serta produk-produk Koperasi Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN akan diuraikan gambaran umum Kecamatan Kedurang berupa letak Geografi, pemerintahan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial budaya, pertanian, pertambangan, angkutan, ekonomi, industri dan lainya, selanjutnya tentang sejarah Kecamatan Kedurang, kemudian diakhiri data jumlah penduduk Kecamatan Kedurang,

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN akan diuraikan tentang uraian dari hasil penelitian berdasarkan wawancara data yang terkumpul, yang meliputi analisis deskriptif, identitas respon dan analisis deskriptif hasil penelitian dan rangkuman.

BAB V PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Bertujuan untuk menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran kepada pihak yang terkait

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pemahaman

##### 1. Pengertian Pemahaman

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman berasal dari kata paham dan kata mengerti yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami.<sup>25</sup>

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami situasi serta fakta yang diketahuinya. Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hafal secara *verbalitas*, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta ditanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, mendemonstrasikan, memaparkan, merangkum, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, mempraktekan dan mengambil keputusan.

Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses cara memahami, cara mempelajari baik supaya paham dan mengetahui banyak suatu hal.

##### 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

###### a. Faktor Internal

###### 1. Usia

---

<sup>25</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/paham>, pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2018, pukul 22.06.

makin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun.<sup>26</sup>

Disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

## 2. Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masalah.

## 3. Intelegensi

Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang yaitu salah satu modal untuk

---

<sup>26</sup>Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu Pada Kurikulum 2013*, (Jurnal Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2014, h.43

berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

#### 4. Jenis kelamin

Pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman cepat dibandingkan laki-laki.<sup>27</sup>

#### b. Faktor Eksternal

##### 1. Pendidikan

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.<sup>28</sup>

##### 2. Sosial budaya dan ekonomi

Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pemahaman. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

##### 3. Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan bisa memberikan pengaruh pertama

---

<sup>27</sup>Nurul Hidayah, *Tingkat Pemahaman Karyawan BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu Terhadap Produk Murabahah*, (Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017, h.41

<sup>28</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/paham>, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018, pukul 15.18.

bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Di dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

#### 4. Informasi

Walaupun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>29</sup>

### **B. Tingkat Pemahaman**

Menurut Benjamin. S. Bloom, bahwa tingkatatan pemahaman adalah: “Pemahaman yaitu tingkatan kedua. Pemahaman yaitu kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari.”<sup>30</sup>

Tingkat pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang dalam menguasai dan membangun makna dari pikirannya serta seberapa mampukah seseorang tersebut menggunakan apa yang dikuasainya dalam keadaan lain. Ada tiga tipe kemampuan pemahaman, yaitu: pertama, *translasi* (kemampuan menerjemahkan), yang kedua, *interpretasi* (kemampuan menafsirkans), ketiga, *ekstrapolasi* (kemampuan menyimpulkan). Dalam tingkat pemahaman terbagi menjadi tiga bagian:

#### 4. Paham

---

<sup>29</sup>Sudaryanto, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, dikutip dari <https://www.google.com/search?q=FAKTOR+YANG+MEMPENGARUHI+PEMAHAMAN+Aie=utf-8&client=firefox-b-ab>, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, pukul 11.00 WIB

<sup>30</sup>Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50

Paham adalah tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

#### 5. Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

#### 6. Tidak Paham

Tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.

### **C. Koperasi Syariah**

#### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin *Coopere* yang dalam Bahasa Inggris *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja jadi *Cooperation* yang berarti kerjasama.<sup>31</sup> Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk

---

<sup>31</sup>Burhannuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), h. 1

memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.<sup>32</sup>

Menurut ILO (*International Labour Organization*) Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.<sup>33</sup>

Dapat disimpulkan Koperasi Syariah merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan syariat Islam.

## 2. Perbedaan Koperasi Syariah Dengan Koperasi Konvensional

Produk antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional sebenarnya hampir sama pada umumnya yang menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Namun berbeda pada sistemnya, koperasi simpan pinjam syariah kurang lebih seperti Bank Syariah yang tidak menggunakan sistem bunga seperti koperasi konvensional. Sekalipun Koperasi Simpan Pinjam Syariah hampir sama produknya dengan bank syariah, tapi pada produk *funding* terdapat perbedaan. Produk *funding* pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Terdapat Dewan Pengawas syariah yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan dari rapat anggota, dimana dewan ini beranggotakan ulama yang ahli persoalan dalam masalah syariah agar dewan pengawas

---

<sup>32</sup>Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.16

<sup>33</sup>Rudianto, *Akuntansi Koperasi Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 3

menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang memberi tanggapan atau melakukan penafsiran terhadap fatwa atau keputusan yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.

Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional mempunyai perbedaan pada sistemnya, yaitu system bagi hasil dan system bunga. System bagi hasil (*mudharabah*) telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, sedangkan system bunga memberi tambahan bagi pihak kreditur (pihak yang memberikan piutang).

### 3. Struktur Kepengurusan

Pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dan rapat anggota untuk memimpin jalanya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menetapkan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus juga menentukan apakah koperasi itu dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya didalam lingkungan dunia usaha.

Setiap anggota koperasi memiliki hak untuk itu, tapi hanya anggota yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang layak memikul tanggung jawab tersebut. Karena itu, maka merupakan kewajiban koperasi untuk mendidik para anggotanya sehingga memiliki kecakapan dibidang organisasi dan manajerial.<sup>34</sup> Menurut Garayon dan Mohn dikatakan bahwa pengurus koperasi mempunyai fungsi yang luas yaitu : a) Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi ( *supreme decision center function* ). b) Berfungsi sebagai pemberi nasihat ( *advisory function* ). c) Berfungsi sebagai pengawas atau

---

<sup>34</sup>Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 412

sebagai orang yang dapat dipercaya ( *trustee function* ). d) Berfungsi sebagai penjaga keseimbangan organisasi ( *perpetuating function* ). e) Berfungsi sebagai simbol ( *symbolic function* ).

1) Persyaratan sebagai anggota pengurus

Persyaratan untuk bisa dipilih dan diangkat menjadi pengurus diatur dalam anggaran dasar koperasi. Hal ini biasanya terdapat perbedaan antara koperasi yang satu dengan yang lain. Dalam UU No. 25 Tahun 1992, persyaratan koperasi ini tidak diatur secara jelas. Hal itu berbeda dengan UU No. 12 Tahun 1967, dimana telah disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi pengurus koperasi dalam garis besarnya adalah: a) Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja. b) Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi

Dengan demikian masih perlu dicantumkan didalam anggaran dasar koperasi, syarat-syarat umum yang dipandang perlu dipenuhi setiap calon anggota pengurus sebelum diajukan dalam rapat pemilihan pengurus koperasi. Dalam hal ini sangat besar kemungkinan terdapat perbedaan antara syarat yang ditetapkan oleh koperasi yang satu dengan yang lainnya.<sup>35</sup>

2) Tugas pengurus koperasi

Pengurus koperasi biasanya bertugas selama 3 tahun. Adapun tugas-tugasnya dalam garis besarnya adalah: a) Mengelola koperasi dan usahanya. b) Membuat rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi. c) Menyelenggarakan rapat anggota. d) Mengajukan

---

<sup>35</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 50

laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. e)  
Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

### 3) Wewenang pengurus

Pengurus koperasi diberikan wewenang yang mendukung tugas dan tanggung jawabnya sebagai administrator pelaksanaan kegiatan. Adapun wewenang tersebut adalah:

a. Mewakili koperasi dalam hal koperasi mempunyai masalah, sehingga terlibat dalam urusan hukum di Pengadilan.

Pengurus boleh bertindak atas nama koperasi didalam dan diluar hukum yaitu: 1) Pengurus mewakili perkumpulan koperasi, jika kepentingan koperasi perlu diperhitungkan dimuka pengadilan. 2) Diluar pengadilan, umpamanya koperasi diundang atau dipanggil oleh pejabat pemerintah, maka yang memenuhi panggilan adalah pengurus.

b. Memutuskan kelayakan penerimaan atau penolakan seorang calon sebagai anggota koperasi berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi.

c. Melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus.

### 4) Tanggungan pengurus

Dalam pasal 34 UU No. 24 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pengurus koperasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Jika terbukti pengurus sengaja melakukan tindakan yang merugikan koperasi, maka pengurus bisa dituntut melalui pengadilan.

Bila kelalaian itu melibatkan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka akan menanggung kerugian yang terjadi secara bersama-sama. Seorang pengurus bebas dari tanggungannya jika terbukti bahwa kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaiannya.

#### 5) Rapat-rapat pengurus

Pengurus mengadakan rapat-rapat untuk membicarakan hal-hal yang penting, misalnya : a) Membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota. b) Membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus, sehingga jelas diketahui oleh masing-masing anggota pengurus yang serasi dan bank. c) Menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lainnya. d) Menerima petunjuk-petunjuk dan bimbingan dari pejabat pemerintah<sup>36</sup>

#### 6) Tata tertib rapat pengurus

Tata tertib rapat pengurus antara lain:

##### a. Maksud dan tujuan rapat

---

<sup>36</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 55-58

- b. Peserta rapat
- c. Hak-hak anggota pengurus
- d. Dasar-dasar untuk mengambil keputusan
- e. Pimpinan rapat dan kewajiban pimpinan rapat
- f. Daftar hadir
- g. Berita acara
- i. Usul-usul yang dibicarakan dalam rapat

#### 7) Notulen rapat pengurus

Semua rapat pengurus yang telah diselenggarakan oleh koperasi harus dicatat atau diagendaikan dalam notulen. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh rapat anggota pengurus, baik masih menduduki jabatannya maupun oleh mereka yang menggantikannya dikemudian hari.<sup>37</sup>

#### 4. Landasan Hukum

##### a. Al-Qur'an

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah Ayat 2)”.<sup>38</sup>

##### b. Hadist

<sup>37</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 37

<sup>38</sup>Tim Penerjemahan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 106

- c. Fatwa DSN MUI
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 21 / Per / M. KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.<sup>39</sup>

#### 5. Prinsip-Prinsip Koperasi

Badan usaha koperasi dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Karena itu sebelum pemaparan lebih lanjut mengenai berbagai macam prinsip yang akan digunakan untuk menggerakkan koperasi, pada bagian ini perlu dijelaskan pengertian dari prinsip itu sendiri.

Istilah prinsip sering dikaitkan dengan unsur fundamental yang dijadikan sebagai rujukan ketika akan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu halnya dalam berkoperasi, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Berlakunya prinsip-prinsip koperasi secara konseptual adalah bermula dari pemikiran yang digali

---

<sup>39</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 289

dari kebiasaan praktek berkoperasi itu sendiri. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah.<sup>40</sup>

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Dengan kata lain, suka rela berarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung pengertian bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Untuk memberikan kontribusi, setiap anggota dalam menggunakan hak suaranya ketika akan memilih dan dipilih sebagai pengurus koperasi. Pemilihan pengurus yang akan mengelola koperasi dilakukan melalui rapat anggota sebagai unsur organisasi. Namun disamping pemilihan

---

<sup>40</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 12

pengurus, prinsip demokrasi juga berlaku ketika menentukan kebijakan yang dinilai penting terkait kelangsungan usaha.

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus melayani kepentingan anggotanya dengan sebaik-baiknya. Begitupula pada lingkup yang lebih luas, koperasi harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Untuk mencapai harapan tersebut, usaha koperasi perlu dijalankan secara transparan sehingga mudah dikontrol oleh anggota yang lain. Ketentuan ini merupakan wujud komitmen semua anggota untuk mengaplikasikan asas demokrasi dalam perkoperasian.<sup>41</sup>

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan atau disertakan pertimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan.

Disamping pembagian sisa hasil usaha (SHU), implementasi prinsip keadilan dalam koperasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kesiapan anggota untuk berbagai resiko apabila usaha mengalami kerugian. Meskipun bukan menjadi harapan anggota koperasi, adanya antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Karena

---

<sup>41</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 13

bagaimanapun, tidak semua usaha koperasi dapat berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Apabila dinamika saat ini, keragaman bukan hanya melekat pada bentuk usaha koperasi, tetapi juga resiko yang dihadapi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada semua anggotanya. Namun berbeda dengan badan usaha lainnya, pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. Partisipasi anggota wujudnya bisa beraneka ragam, diantaranya dengan menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat dari usaha koperasi atau sisa hasil usahanya melalui aspek lainya. Kenyataanya, bahwa tidak semua anggota koperasi mempunyai daya beli yang sama karena adanya keterbatasan kemampuan. Diantara anggota ada yang memiliki kecukupan uang sehingga mampu menyertakan modal melebihi lainnya disertai kemampuan daya beli yang besar. Sebaliknya, tidak sedikit anggota koperasi yang hanya mampu menyetorkan simpanan

pokok atau wajib meskipun tanpa disertai kemampuan untuk melakukan transaksi lainnya. Karena itu sebagai wujud keadilan, anggota yang mengalami kesulitan finansial berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan bentuk perjanjian yang digunakan.<sup>42</sup>

#### e. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Disamping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri prinsip ini pada hakikatnya merupakan faktor pendorong (*motivator*) bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuannya, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.

#### 6. Fungsi dan Peran Koperasi

Berdasarkan pada prinsip tertentu sebagai rujukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Undang-Undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah: a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b) Mempunyai peran secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

---

<sup>42</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 14-15

manusia dan masyarakat. c) Memberikan kemajuan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. d) Berperan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>43</sup>

## 7. Produk-Produk Koperasi Syariah

### a) Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana atau anggota (*shahibul maal*), yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka berdasarkan persentase pendapatan (nisbah), misalnya 25-30% dari pendapatan per Rp1.000.000 tiap akhir bulan dan dapat disimpan maupun ditarik setiap jam kerja.<sup>44</sup> Adapun jenis-jenis simpanan yang digunakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai berikut: 1) Simpanan Sukarela. 2) Simpanan Masa Depan. 3) Simpanan Sukarela Berjangka. 3) Simpanan untuk Qurban. 4) Simpelpres (Simpanan Pelajar Prestasi). 5) Simpanan Haji Mabrur.<sup>45</sup>

### b) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah atau anggota sesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang berlaku

---

<sup>43</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 22

<sup>44</sup>Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 204

<sup>45</sup>Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h.117-121

serta kesepakatan bersama. Produk pembiayaan koperasi syariah dikelompokkan menjadi beberapa macam, yakni:

- 1) *Mudharabah*, suatu perjanjian antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau anggota (*mudharib*) dimana keuntungannya dibagi menurut rasio atau nisbah yang telah disepakati bersama. Bilamana terjadi kerugian, maka *shahibul maal* menanggung kerugian dana, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.<sup>46</sup>
- 2) *Musyarakah*, perjanjian kerjasama antara anggota dengan KJKS dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan anggota. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dimuka dan bersifat adil antara kedua belah pihak.
- 3) *Bai bitsman ajil*, yaitu proses jual beli dimana KJKS menalangi terlebih dahulu kepada anggota dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan. Selanjutnya anggota akan membayar harga dasar dan keuntungan yang disepakati kepada KJKS secara mengangsur atau kredit.<sup>47</sup>
- 4) *Murabahah*, hampir sama dengan *bai bitsman ajil*, perbedaannya terdapat dari segi pembayarannya. Akad *murabahah* dilakukan

---

<sup>46</sup>Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 204

<sup>47</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.73

oleh anggota sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

- 5) *Qardhul hasan*, yaitu pembiayaan kebajikan yang berasal dari *baitul maal* dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat infaq dan shadaqah (ZIS)<sup>48</sup>
- 6) *Ijarah*, adalah akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang tertentu ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan.<sup>49</sup>

Indikator Tingkat Pemahaman yang berkaitan dengan koperasi syariah :

a. Pengertian koperasi syariah

Sesorang dikatakan Paham apabila mampu menjelaskan pengertian koperasi syariah dengan benar seperti: koperasi syariah berasal dari bahasa latin *Coopere* yang dalam Bahasa Inggris *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja jadi *Cooperation* yang berarti kerjasama, sedangkan secara istilah koperasi syariah merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan syariat Islam.

---

<sup>48</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.133

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h.113

Seseorang dikatakan Tidak Cukup Paham ketika menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggungjawabkan seperti : mungkin koperasi syariah merupakan lembaga yang berbasis syariah.

Seseorang dikatakan Tidak Paham ketika tidak memahami sama sekali pengertian koperasi syariah.

#### b. Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional

Seseorang dikatakan Paham apabila mampu menjelaskan Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional dengan benar seperti, perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional yaitu koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

Seseorang dikatakan Tidak Cukup Paham ketika menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan seperti: mungkin koperasi syariah tidak menggunakan bunga dibandingkan dengan koperasi konvensional.

Seseorang dikatakan Tidak Paham ketika tidak memahami sama sekali Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

#### c. Landasan hukum koperasi syariah

Seseorang dikatakan Paham apabila mampu menjelaskan landasan hukum koperasi syariah dengan benar seperti, landasan hukum koperasi

syariah terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Fatwa DSN MUI, Undang-Undang RI, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Seseorang dikatakan Tidak Cukup Paham ketika menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan seperti: mungkin landasan hukum koperasi syariah adalah Hadist.

Seseorang dikatakan Tidak Paham ketika tidak memahami sama sekali landasan hukum koperasi syariah.

#### d. Prinsip-prinsip koperasi syariah

Seseorang dikatakan Paham apabila mampu menjelaskan prinsip-prinsip koperasi syariah dengan benar seperti : prinsip-prinsip koperasi syariah yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

Seseorang dikatakan Tidak Cukup Paham ketika menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan seperti : prinsip-prinsip koperasi syariah secara umum keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.

Seseorang dikatakan Tidak Paham ketika tidak memahami sama sekali prinsip-prinsip koperasi syariah.

#### e. Fungsi dan peran koperasi syariah

Seseorang dikatakan Paham apabila mampu menjelaskan fungsi dan peran koperasi syariah dengan benar seperti : fungsi dan peran koperasi syariah yaitu 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Seseorang dikatakan Tidak Cukup Paham ketika menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan seperti : mungkin fungsi dan peran koperasi syariah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya .

Seseorang dikatakan Tidak Paham ketika tidak memahami sama sekali fungsi dan peran koperasi syariah.

#### f. Produk-produk koperasi syariah

Seseorang dikatakan Paham apabila mampu menjelaskan produk-produk koperasi syariah dengan benar seperti : produk-produk koperasi syariah 1) Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana atau anggota (*shahibul maal*), yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka berdasarkan persentase pendapatan (nisbah). 2) Pembiayaan merupakan kegiatan

koperasi jasa keuangan syariah dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah atau anggota sesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Seseorang dikatakan Tidak Cukup Paham ketika menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan seperti : mungkin produk-produk koperasi syariah yaitu pembiayaan.

Seseorang dikatakan Tidak Paham ketika tidak memahami sama sekali produk-produk koperasi syariah.

### **BAB III**

## GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

### A. Kecamatan Kedurang

#### 1. Geografi

Kecamatan kedurang terletak disebelah timur laut Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara Astronomis Kecamatan Kedurang terletak pada  $4^{\circ} 16' 57''$  s.d  $4^{\circ} 31' 18''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ} 6' 68''$  s.d  $103^{\circ} 16' 32''$  Bujur Timur. Luas wilayah administrasinya menurut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai lebih kurang 234,55 km.<sup>50</sup>

Disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Seginim. Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kaur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedurang Ilir.

Berdasarkan topografinya Kecamatan Kedurang berdasarkan ketinggian terbagi menjadi empat kelompok, yaitu 0 – 100 meter diatas permukaan laut luasnya mencapai 50,88 persen. Kedua, 100 – 500 meter luasnya 36,18 persen. Ketiga, 500 – 1000 meter luasnya 5,94 persen dan yang keempat di atas 1000 meter seluas 7 persen.

Sekitar 60% wilayah Kecamatan Kedurang adalah kawasan hutan lindung dan HPT (Hutan Lindung Bukit Raja Mandara dan HPT Air Kedurang). Secara umum Kecamatan Kedurang beriklim sedang. Pada tahun 2016 setiap bulan terjadi hujan, curah hujan pada tahun 2016 mencapai 3.008 mm dengan jumlah hari hujan 243 hari. Hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan 30 hari hujan dan curah hujan mencapai 728 mm.

---

<sup>50</sup>Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kedurang*, (Bali: CV. DWIPAYANA, 2014), h.1

## 2. Pemerintahan

Kecamatan Kedurang terdiri dari 31 desa dengan kantor Kecamatan terbagi dua yaitu Kecamatan Kedurang Ulu terletak di Desa Tanjung Alam dan Kecamatan Kedurang Ilir Terletak di Desa Lubuk Ladung. Pada tahun 2016 sudah 11 desa yang mempunyai bangunan Kantor Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat perangkat Desa, masing-masing desa ada 1 orang sekretaris desa dan 3 orang kepala urusan. Pada tahun 2016 ada 9 desa yang sekretaris desanya berstatus Pegawai Negeri Sipil. Selain itu di masing-masing desa ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan 5 orang, 1 orang ketua BPD dengan 4 orang sebagai anggota.<sup>51</sup>

## 3. Ketanagakerjaan

Sebagian besar penduduk yang ada di Kecamatan Kedurang mempunyai usaha pertanian utama yaitu sektor perkebunan. Dari hasil Sensus Pertanian 2013, masing-masing desa memiliki penduduk dengan usaha pertanian. Persentase petani terbesar terdapat di Desa Lawang Agung sebesar 9,76 persen, dan persentase petani terekecil terdapat di desa Muara Tiga Ilir sebesar 2,81 persen.

## 5. Pertanian

Luas lahan menurut jenis penggunaan lahan di Kecamatan Kedurang pada tahun 2017 terdiri dari lahan sawah 1.356 ha, lahan

---

<sup>51</sup>Badan Pusat Statistik, Kecamatan Kedurang Dalam Angka 2018 dari <https://bengkuluselatankab.bps.go.id/publication/2018/09/26/171499a9a3b3c5f3e19a1362/kecamatan-kedurang-dalam-angka-2018>, pada hari jum'at, tanggal 26 April 2019, Pukul 10.21 WIB

pertanian bukan sawah 10.043 ha dan 12.056 ha lahan bukan pertanian yang meliputi rumah, bangunan, halaman, hutan negara, rawa-rawa (tidak ditanami), dan lainnya. Luas panen lahan Padi Sawah pada tahun 2017 di Kecamatan Kedurang adalah 2.581 ha dengan produksi 12.687 ton. Mengalami peningkatan produksi sebesar 1.353 ton jika dibandingkan dengan tahun 2015. Produksi jagung pada tahun 2016 mencapai 398 ton, kedelai 13 ton, kacang tanah 9 ton, dan ubi kayu 62 ton. Menurut data yang diperoleh dari UPT. BP3K Kecamatan Kedurang, pada tahun 2017 populasi ternak yang ada di Kecamatan Kedurang diantaranya kambing 950, domba 26 ekor. Untuk jumlah sapi dan kerbau, terdapat 526 ekor sapi dan 162 ekor kerbau. Populasi unggas yang terdapat di Kecamatan Kedurang adalah ayam 5.065 ekor dan itik/ atau itik manila sebanyak 1.491 ekor. Pada tahun 2016 kelembagaan petani di Kecamatan Kedurang terdapat 152 kelompok tani dan terdapat 7 kios sarana produksi pertanian.

## 6. Pertambangan dan Energi

Belum terdapat lokasi pertambangan di wilayah Kecamatan Kedurang. Jaringan listrik telah ada diseluruh desa di Kecamatan Kedurang. Dari semua desa yang sudah dialiri listrik PLN di 12 desa yang terdapat fasilitas penerangan jalan utama desa dengan kondisi pada tahun 2017 terdapat 7 desa yang tidak ada fasilitas penerangan jalan desa.

## 7. Angkutan dan Komunikasi

Sarana transportasi yang telah dibangun di wilayah Kecamatan Kedurang umumnya untuk permukaan jalan utama berupa jalan aspal 16 desa, Sementara yang lain 3 desa berupa jalan yang diperkeras. 5 desa yang jalan utama desanya sudah mengalami kerusakan. Terdapat 1 Kantor Pos di Kecamatan Kedurang, yang terletak di Desa Tanjung Negara. Terdapat 2 *Base Transceiver Station* (BTS) di Kecamatan Kedurang yang kesemuanya terletak di desa Keban Agung III, seluruh desa sudah dijangkau oleh sinyal telepon selular, tetapi di Desa Batu Ampar sinyal sangat lemah.

### **B. Sejarah Kecamatan Kedurang**

Puyang Serunting atau Si Pahit Lidah adalah Nenek Moyangnya Masyarakat Kedurang Bengkulu Selatan, yang keturunannya hingga saat ini masih hidup di Kedurang. Keturunan Puyang Serunting ini memiliki ciri-ciri :

*“Berjari telunjuk bengkok. Ke dua telunjuk dari ke dua tangan keturunan Puyang Serunting ini tidak bisa didempetkan satu dengan yang lain.”*

Puyang Serunting Sakti atau Si Pahit Lidah ini memiliki 7 orang Putera. Yaitu: 1) Serampu Sakti : menetap di Rantau Panjang (sekatang termasuk marga Semidang Alas), Bengkulu Selatan. 2) Gumatan : menetap di Pasemah Padang Langgar, Lahat. 3) Serampu Raue : menetap di Tanjung Karang Enim, Lematang Ilir Ogan Tengah ( LIOT). 4) Sakti

Betimpang : menetap di Ulak Mengkudu, Ogan. 5) Si Betulah : menetap di Saleman Lintang, Lahat. 6) Si Betulai : menetap di Niur Lintang, Lahat. 7) Bujang Gunung : menetap di Ulak Mengkudu, Lintang, Lahat.<sup>52</sup>

Berdasarkan legenda, Puyang Serunting ini berasal dari tanah Pasemah. Kemudian ia mencari ilmu ke Tanah Jawa, yaitu ke Kerajaan Majapahit. Disana ia menemui Raja Majapahit, yang kemudian ia diludahi oleh Raja tersebut sembari berkata " *pulanglah kamu, nanti apa yang kamu katakan akan terjadi* ".

Maka pulanglah Puyang Serunting ke Tanah Pasemah. Di perjalanan pulang, Puyang Serunting bertemu seseorang yang sedang makan buah berwarna hijau, yaitu buah maja yang manis. Puyang Serunting bertanya : " apa yang kamu makan ?". Tetapi orang itu tidak menjawab pertanyaannya. Lalu disumpahnya oleh Puyang Serunting " *jadilah pahit buah maja* ", maka dengan seketika buah maja yang manis dan dimakan seseorang tadi menjadi pahit rasanya. Dan masih banyak lagi sumpah Puyang Serunting lainnya yang terbukti nyata. Itulah sebabnya Puyang Serunting disebut dengan sebutan Si Pahit Lidah. Karena setiap sumpah yang ia keluarkan seketika menjadi kenyataan.

Penyebutan kata Pasemah itu sendiri menurut sesepuh disana, berawal dari kesalahan pengucapan orang Belanda menyebut masyarakat Basemah. Karena lidah Belanda tidak bisa mengucapkan awalan " *Be* " , lalu yang terucap hanya " *Pe* ". Maka hingga 73 tahun Indonesia merdeka masyarakatnya populer dengan sebutan Pasemah.

Sedangkan kata Basemah konon berasal dari *kekagetan* Atong Bungsu, puyang (Nenek Moyang) ketika mereka melihat banyaknya ikan *semah* disebuah sungai mengalir di Dempo. Menyaksikan itu, tiba-tiba terucap dari mulut Atong

---

<sup>52</sup>Sudis, *Ketua Adat*, Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, wawancara pada tanggal 14 April 2019, pukul 15.00 WIB

Bungsu kalimat basemah, yang artinya *di sungai itu ada (banyak) ikan semahnya*

Pasemah itu sendiri adalah :

*“Salah satu dari kelompok masyarakat tradisional yang kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya yang sangat khas. Masyarakatnya mempunyai tuntunan dan aturan-aturan masyarakat yang diberi nama Lampik Empat, Merdike Due. Artinya : Perwujudan demokrasi murni yang muncul dan berkembang, lalu diterapkan sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat setempat”.*

#### 1. Pakaian Adat

Pakaian adat Kedurang untuk perempuan adalah kebaya. Untuk laki-laki kemeja dengan jas celana panjang menggunakan sarung ke lutut.

#### 2. Pakaian Adat Pernikahan

Pengantin laki-laki memakai songket seperti sarung dan pakaian berbahan beludru merah. Bagian kepala menggunakan seperti mahkota yang dihiasi aksesoris manik seperti uang logam berwarna emas, kalung emas berupa tanduk kerbau. Makna pakaian adat ini adalah sebagai keagungan dan lambang kemakmuran. Begitupun untuk pakaian pengantin perempuan. Mahkotanya disebut *Singal*. *Singal* ini dilengkapi

semacam konde-konde emas. Yang bermakna sama dengan pakaian pernikahan kaum laki-laki.

### 3. Hukum Adat

Dalam adat Kedurang juga terdapat hukum adat yang bersifat mutlak bagi yang melanggarnya. Salah satunya adalah hukuman bagi pasangan yang melakukan perzinahan. Hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku perzinahan adalah memotong seekor kambing. Ini sebagai simbol bahwa perlakuan itu sama seperti perlakuan binatang yang tidak seharusnya dilakukan. Kambing tersebut disembelih di tempat yang terdapat dipinggir Desa tersebut. Setelah para tetua menyembelih kambing itu lalu para tetua perempuan memasaknya berupa gulai dan sebagainya. Setelah masak lalu dimakan oleh para tetua itu sendiri. Konon, anggota masyarakat lain terkecuali para tetua, apalagi masyarakat yang masih muda tidak diperbolehkan menyicipi racikan kambing tersebut. Karena kalau sampai memakannya garis keturunannya akan mengalami hal serupa yaitu melakukan perzinahan.

### 4. Pencucian Benda Pustaka

Penyucian benda pusaka yaitu berupa Keris. Keris keramat ini dicuci pada bulan Muharam. Orang yang melakukan pencucian keris ini tidak boleh sembarangan. Yang dapat mencuci dan menyimpan benda ini hanyalah keturunan Puyang Serunting atau Si Pahit Lidah yang

bertelunjuk bengkok. Keris ini dicuci dengan air jeruk nipis hingga bersih. Hingga kemudian disimpan kembali.<sup>53</sup>

### C. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Kedurang

Jumlah penduduk Kecamatan Kedurang pada tahun 2016 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk oleh Badan Pusat Statistik berjumlah 11.992 jiwa terdiri dari 6.238 laki-laki dan 5.754 perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk 45 jiwa per km<sup>2</sup> dari luas wilayah 234,55 km<sup>2</sup>. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki perempuan atau *sex ratio* di Kecamatan Kedurang adalah 108 yang artinya setiap 100 orang penduduk perempuan ada 108 orang penduduk laki-laki, atau jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Kedurang lebih besar 8 persen dari jumlah penduduk perempuannya.<sup>54</sup>

### D. Keadaan Ekonomi dan Industri

Terdapat 2 buah pasar dengan bangunan permanen atau semi permanen, terletak di Desa Tanjung Alam yang beroperasi setiap hari Sabtu, dan di Desa Tanjung Negara yang secara perizinannya merupakan pasar harian, akan tetapi pengoperasiannya belum maksimal. Sedangkan untuk pasar tanpa bangunan terdapat 3 unit, pasar ini hanya merupakan pasar sayuran yang beroperasi hampir setiap hari, pagi dan sore hari. Pada tahun 2017 terdapat 102 unit warung kelontong dan 17 kedai makanan. Penjual Gas ada di setiap desa. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan

---

<sup>53</sup>Sudis, *Ketua Adat*, Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, wawancara pada tanggal 14 April 2019, pukul 15.10 WIB

<sup>54</sup>Badan Pusat Statistik, Kecamatan Kedurang Dalam Angka 2018 dari <https://bengkuluselatankab.bps.go.id/publication/2018/09/26/171499a9a3b3c5f3e19a1362/kecamatan-kedurang-dalam-angka-2018>, pada hari jum'at, tanggal 26 April 2019, Pukul 11.21 WIB

Bangunan di Kecamatan Kedurang pada Tahun 2016 terealisasi sebesar 99,16 persen (termasuk realisasi denda PBB), dari target sebesar Rp.38.857.133 terealisasi sebesar Rp.38.531.768 dengan jumlah objek pajak atau wajib pajak sebanyak 3.462. pada tahun 2016 terdapat 1.297 rumah tangga penerima manfaat raskin dengan jumlah raskin yang disalurkan sebanyak 233.460 kg. dana bantuan desa pada tahun 2016 terealisasi 100 persen, dengan komposisi Belanja Barang 45 persen, Belanja Modal 42,50 persen, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 12,50 persen. Terdapat 90 industri kecil atau rumah tangga yang menunjang perekonomian di Kecamatan Kedurang, yang terdiri dari industri dari kayu, industri anyaman, industri gerabah, industri makanan dan minuman serta industri lainnya.<sup>55</sup>

#### **E. Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Sosial Budaya**

Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Kedurang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 15 PAUD, 1 TK, 11 SD/MI, 3 SMP/MTS dan 1 SMA serta 1 MA. Jumlah murid dan guru yang tertampung dalam sekolah-sekolah tersebut yaitu 371 murid PAUD dengan 58 guru, 44 murid TK dengan 3 guru, 1.448 murid SD/MI dengan 97 guru, 680 murid SMP/MTS dengan 52 guru, dan 529 murid SMA/MA dengan 68 guru. Sampai dengan tahun ajaran 2016/2017 di Kecamatan Kedurang belum terdapat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jarak desa terdekat dengan SMK sejauh 4 km, dan jarak desa terjauh dengan jarak

---

<sup>55</sup>Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kedurang*,... h.4

14,90 km. Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kedurang terdiri dari 1 unit Puskesmas, 3 unit Puskesmas Pembantu, 10 Poskesdes, dan 20 Posyandu. Pada tahun 2017 di Kecamatan Kedurang, terdapat 26 orang Bidan Desa yang tinggal menetap, tersebar di 19 desa. Pada tahun 2017 dari kasus penyakit menular yang diamati, kasus terbesar adalah pada penyakit TB Paru *Suspect* sebanyak 151 kasus, dan malaria sebanyak 33 kasus. Pada Tahun 2017 ada 1 orang penderita gizi buruk, 221 orang bayi lahir, dan 5 kasus kematian bayi. Pada tahun 2016 masih terdapat keberadaan rumah tangga dengan lantai terluas tanah di 12 desa, sebagian besar rumah tangga di 19 desa dengan sumber penerangan listrik PLN. Bahan bakar untuk memasak sebagian besar rumah tangga disetiap desa berupa gas dan kayu bakar. Disetiap desa di Kecamatan Kedurang masih ada rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar. Sebagian besar rumah tangga di Kecamatan Kedurang masih menggunakan sumur atau mata air tak terlindung sebagai sumber utama air minum sebagian besar rumah tangga di Kecamatan Kedurang menempati rumah dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri.

#### **F. Keadaan Sosial Keagamaan**

Mayoritas penduduk Kecamatan Kedurang memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 99 persen. Terdapat penganut Kristen Protestan di 3 desa. Terdapat masjid atau mushola sebanyak 25 buah, sebuah gereja di Desa Lawang Agung. Suku Pasemah mendiami sebagian besar wilayah Kecamatan Kedurang dengan jumlah 97,04%, Jawa 1,05% dan Serawai 0,90 persen serta

beberapa suku lain. Tidak ada Jamaah haji yang diberangkatkan dari Kecamatan Kedurang pada tahun 2016.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kedurang*, (Bali: CV. DWIPAYANA, 2014), h.3

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Informan**

Untuk melakukan penelitian tentang Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) maka peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi ke objek penelitian pada tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019. Sebagai responden ada 30 orang pedagang sembako.


- a. Informan dari 30 orang berdasarkan umur pada penelitian ini yaitu umur 20-29 berjumlah 9 orang, umur 30-39 berjumlah 10 orang, umur 40-49 berjumlah 7 orang, umur 50-59 berjumlah 3 orang dan umur 60-70 berjumlah 1 orang.
- b. Informan dari 30 orang berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini yaitu laki-laki berjumlah 15 orang dan perempuan berjumlah 15 orang.
- c. Informan dari 30 orang berdasarkan agama pada penelitian ini yaitu beragama Islam berjumlah 30 orang.
- d. Informan dari 30 orang berdasarkan pekerjaan pada penelitian ini yaitu 4 orang PNS dan 26 orang swasta.

Informan dari 30 orang berdasarkan alamat pada penelitian ini yaitu berada di desa Sulau, Suka Jaya, Lubuk Ladung, Suka Raja, Limus, Penindaian, Padang Bindu, Nanjungan, Kayu Kunyit, Suka Rami, Pagar

Banyu, Betungan, Karang Caya, Lawang Agung, Pajar Bulan, Tanjung Besar, Sukananti, Muara Tiga, Tanjung Negara, Tanjung Alam, Keban Agung I, Keban Agung II, Keban Agung III, Pagar Bunga, Palak Siring, Nanti Agung, Karang Agung, Lubuk Resam, Rantau Sialang, dan Batu Ampar. Informan dari 30 orang berdasarkan modal usaha pada penelitian ini yaitu 2 orang mendapatkan modal dari Koperasi Serba Usaha Unit Syariah, 10 orang dari rentenir dan Koperasi Konvensional, 15 orang menggunakan modal sendiri, 2 orang mendapat modal dari Bank Konvensional, 1 orang mendapat modal dari Bank Syari'ah. Setiap masing-masing orang mempunyai modal ± Rp 20.000.000 dan pendapatan ± Rp 5.000.000 / Bulan.

**Grafik 4.1**

**Jumlah Informan Berdasarkan Umur**




Sumber: Data Diolah 2019

Dari grafik 4.1 Menunjukkan bahwa data informan berdasarkan umur dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu umur 20-29, umur 30-39, umur 40-49 dan umur 50-59.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk dengan usia produktif menjadi dua kategori, yaitu usia sangat perodiktif ( umur 15-19 tahun) dan usia produktif ( umur 50-64 tahun). Jadi usia dalam informan tersebut termasuk usia produktif.<sup>57</sup>

**Grafik 4.2**

**Jumlah Informan Berdasrkan Jenis Kelamin**



umber: Data Diolah 2019

Dari grafik 4.2 Menunjukkan bahwa data informan berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-laki berjumlah 15 orang dan Perempuan berjumlah 15 orang.

---

<sup>57</sup><http://www.pbs.go.id>

**Grafik 4.3**

**Jumlah Informan Berdasarkan Agama**




Sumber: Data Diolah 2019

Dari grafik 4.3 menunjukkan bahwa data informan berdasarkan agama yaitu agama Islam berjumlah 30 orang.

**Grafik 4.4**

**Jumlah Informan Berdasarkan Pekerjaan**



Sumber: Data Diolah 2019

Dari grafik 4.4 bahwa data informan berdasarkan pekerjaan yaitu PNS berjumlah 4 orang dan Swasta berjumlah 26 orang.

## **2. Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah**

Ada tiga tipe kemampuan pemahaman, yaitu: pertama, *translasi* (kemampuan menerjemahkan), yang kedua, *interpretasi* (kemampuan menafsirkan), ketiga, *ekstrapolasi* (kemampuan menyimpulkan).

Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi tiga bagian:

### **7. Paham**

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

### **8. Tidak Cukup Paham**

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

### **9. Tidak Paham**

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.<sup>58</sup>

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah islam.

a. Tingkat pemahaman tentang pengertian koperasi syariah

Untuk melihat tingkat pemahaman pedagang sembako tentang pengertian koperasi syariah. Peneliti melakukan wawancara terhadap pedagang sembako, diantaranya Bakarmin, Multidiansa, dan Ujang mereka memahami koperasi syariah sama halnya yang dikemukakan Diki, Yeti, dan Sunir, mereka sama-sama mengatakan bahwa “*Koperasi syariah tu merupekah badah untuk memajukan ekonomi anggotanye dengan nggunekah prinsip, tujuan dan kegiatan usahanye sesuai nga syariah Islam yaitu Al-Qur’an nga Hadist*”.<sup>59</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

“Koperasi syariah adalah wadah untuk memajukan ekonomi anggotanya dengan menggunakan prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunah”.

Lain halnya dengan Ibu Yoga ungkapkan sama dengan apa yang dikemukakan oleh Dimas, Winhariso, Tari, Insi, Tunggu, dan Tatang, apa yang mereka semua ungkapkan tak jauh berbeda dengan jawaban dari Yadral, Kusdaranti, Nitri, Yung, Martin, Ica, Helsa, Yauzi, dan Nini, mereka sama-sama mengatakan bahwa, “*kami dide nian keruan tape die pengertian koperasi syariah*”.<sup>60</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

---

<sup>58</sup>Anas Sudjono, *Pengantar...*, h. 50

<sup>59</sup>Bakarmin dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 19 April 2019

<sup>60</sup>Yoga dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 19 April 2019

“Mereka tidak sama sekali memahami pengertian koperasi syariah.”

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan tingkat pemahaman pedagang sembako terhadap pengertian koperasi syariah Tidak Paham.

- b. Tingkat pemahaman tentang perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional

Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang sembako terhadap perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan, masih banyak masyarakat terutama pedagang sembako yang tidak paham. Seperti yang dikatakan Bapak Yung “dide keruan bedanye koperasi syariah dengan koperasi konvensional”<sup>61</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

Tidak mengetahui perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

Berbeda dengan Ibu Nitri yang mengatakan “mungkin sistemnya yang syariah.”<sup>62</sup>

Jawaban juga diberikan Bakarmin, Ica, Helsa, Kusdaranti, Nini, Multidiansa, Minsi, Pirwan, Rimas, Rilisti, Sunir, Tatang, Tari, Yauzi, Yeti, dan Yoga, mereka sama-sama mengemukakan bahwa “*kalu koperasi syariah bungenye lebih dikit dibandingkah dengan koperasi konvensional*”<sup>63</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

Mungkin koperasi syariah bunganya sedikit dibandingkan dengan koperasi konvensional.

---

<sup>61</sup>Yung, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 19 April 2019

<sup>62</sup>Nitri, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 19 April 2019

<sup>63</sup>Bakarmin dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 19 April 2019

Sama halnya dari hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada Bapak Hervan selaku pedagang sembako mengatakan bahwa, “*koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional*”<sup>64</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

Koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional.

Lain halnya apa yang diungkapkan oleh Ujang, Rolisti, Insi, Diki, Tarian, Dimas, Tari, Martin dan Winhariso mengatakan perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional adalah koperasi konvensional memberikan bunga. Sedangkan pada koperasi syariah, tidak memberikan bunga.<sup>65</sup>

Melihat perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional yang didapatkan dari informan, bahwa masyarakat terutama pedagang sembako Kecamatan Kedurang tidak paham dengan perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, dikarenakan pedagang sembako banyak melakukan pinjaman dengan koperasi konvensional atau rentenir. Masyarakat dikatakan paham apabila bisa memberi jawaban dengan benar dan jelas. Adapun perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional adalah koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan. Sedangkan koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

c. Tingkat pemahaman tentang landasan hukum koperasi syariah

Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang sembako tentang landasan hukum koperasi syariah dapat kita lihat dari jawaban

---

<sup>64</sup>Hervan, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 07 Oktober 2018

<sup>65</sup>Ujang dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 19 April 2019

informan, seperti yang dikatakan Bakarmin, Kusdaranti, Martin, Multidiansa, Nini, Nitri, Diki, Sunir, Tari, Winhariso, Tunggu, Tatang, Yadril Yoga, Yeti, dan Yung mengetahui landasan hukum koperasi syariah yang mengatakan bahwa landasan hukum koperasi syariah terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Fatwa DSN MUI.<sup>66</sup>

Berbeda dengan Bapak Ujang yang hanya mengetahui secara umum landasan hukum koperasi syariah “landasan hukumnya Al-Qur'an”.<sup>67</sup>

Bapak Dimas mengatakan dengan singkat bahwa landasan hukum koperasi syariah yaitu “landasan hukumnya Al-Qur'an dan Peraturan Menteri”.<sup>68</sup>

Kemudian Ibu Insi juga mengetahui landasan hukum koperasi syariah “*biasenye ami lembage berbasis syariah mangke landasan hukumnye sesuai nga syariat Islam yaitu Al-Qur'an*”.<sup>69</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

Biasanya kalau lembaga berbasis syariah maka landasan hukumnya sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur'an.

---

<sup>66</sup>Bakarmin dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 20 April 2019

<sup>67</sup>Ujang, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 20 April 2019

<sup>68</sup>Dimas, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 20 April 2019

<sup>69</sup>Insi, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 20 April 2019

Sedangkan jawaban Minsi, Sisanto, Liana, Rimas, Liza, Pirwan, Ica, Helsa, Nini dan Yauzi “tidak memahami sama sekali landasan hukum koperasi syariah”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masyarakat Kecamatan Kedurang Tidak Cukup Paham terhadap landasan hukum pada umumnya yaitu Al-Qur’an.

Masyarakat dikatakan paham apabila bisa memberikan jawaban dengan benar dan jelas mengenai landasan hukum. Adapun landasan hukum koperasi syariah terdiri dari Al-Qur’an, Al-Hadist, Fatwa DSN MUI, Undang-Undang RI, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

d. Tingkat pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi syariah

Dari hasil pertanyaan peneliti kepada responden. Seperti yang diungkapkan responden, yang mengetahui salah satu prinsip koperasi syariaiah diantaranya Multidiansa, Bakarmin, Sunir, Tari, dan Rilisti tidak jauh berbeda dengan jawaban yang dikemukakan oleh Martin, Minsi, Ica, Helsa dan Yauzi mereka sama-sama mengatakan bahwa prinsip koperasi syariah yaitu “keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka”.<sup>71</sup>

Berbeda dengan Nitri, Nini, Martin, Multidiansa, Helsa, Kusdaranti, Tunggu, Tatang, Ujang, Insi, Diki, Tarian, Sisanto, Liana, Liza, Yung, Yeti yang belum mengetahui prinsip-prinsip koperasi syariah “*ndek keruan tape prinsip-prinsip koperasi syariah*”<sup>72</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

---

<sup>70</sup>Minsi dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 22 April 2019

<sup>71</sup>Multidiansa dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 24 April 2019

<sup>72</sup>Nitri dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 24 April 2019

Tidak tahu apa prinsip-prinsip koperasi syariah

Lain halnya dengan Bapak Yadral yang mengatakan bahwa ia mengetahui prinsip koperasi syariah “*aku pernah ndengagh prinsip-prinsip koperasi syariah yaitu anggotanye besifat sukarela dan tebukak nga mandiri karene ade keluarge ye kerje di koperasi syariah dan aku juge salah satu anggote koperasi syariah*”<sup>73</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

Aku pernah dengar prinsip-prinsip koperasi syariah yaitu anggotanya bersifat sukarela dan terbuka dengan mandiri karena ada keluarga yang kerja di koperasi syariah dan aku juga salah satu anggota koperasi syariah.

Diperjelas lagi oleh seorang anggota koperasi syariah yaitu Ibu Rimas “*jelas ak keruan karene aku anggote jak di koperasi syariah*”<sup>74</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

Jelas saya tahu karena saya anggota koperasi syariah

Dari hasil wawancara dengan informan untuk pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi syariah dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Kedurang terutama pedagang sembako Tidsk Cukup Paham terhadap prinsip-prinsip koperasi syariah, namun banyak yang mengetahui secara umumnya saja.

e. Tingkat pemahaman tentang fungsi dan peran koperasi syariah

Untuk pemahaman masyarakat Kecamatan Kedurang tentang fungsi dan peran koperasi syariah dapat kita ketahui dari hasil wawancara dengan informan banyak yang belum paham dengan fungsi

---

<sup>73</sup>Yadral, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 24 April 2019

<sup>74</sup>Rimas, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 24 April 2019

dan peran koperasi syariah seperti yang dijelaskan oleh Diki, Dimas, Nitri, Martin, Kusdaranati, Sisanto, Liana, Liza, Tunggu, Tatang, dan Ujang tidak jauh berbeda apa yang di kemukakan Insi, Rilisti, Tarian, Winhariso, Yadral, dan Yung “*ndek kruan tape fungsi dan peran koperasi syariah*”

Diterjemahkan oleh penulis:

Tidak tahu apa fungsi dan peran koperasi syariah

Berbeda dengan Pirwan, Multidiansa, Sunir, Bakarmin, Nini, Ica, Rimas dan Helsa mengatakan bahwa fungsi dan peran koperasi syariah untuk “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya”.<sup>75</sup>

Ibu Yeti memberikan jawaban “*arunge fungsinye tu badah ngutang duit*”<sup>76</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

Mungkin fungsi koperasi syariah untuk meminjam uang

Sedangkan yang diungkapkan Minsi, Tari, Yauzi, dan Yoga “*same fungsi dan peran koperasi syariah nga koperasi konvensional*”<sup>77</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

Sama fungsi dan peran koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui masyarakat terutama pedagang sembako Kecamatan Kedurang yang menjadi informan dalam penelitian Tidak Paham terhadap fungsi dan peran koperasi syariah.

---

<sup>75</sup>Pirwan dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 22 April 2019

<sup>76</sup>Yeti, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 24 April 2019

<sup>77</sup>Minsi dkk, *Pedagang Sembako*, Wawancara pada tanggal 24 April 2019

f. Tingkat pemahaman tentang penggunaan produk-produk koperasi syariah

Untuk mengetahui apakah informan sudah memanfaatkan produk-produk koperasi syariah dapat kita ketahui dari hasil wawancara dengan informan seperti yang dikatakan Bapak Pirwan dan Ibu Rimas “Telah memanfaatkan produk-produk koperasi syariah”.

Lain halnya dengan Tari ungkapkan apa yang diuraikan oleh Tari sama dengan yang dikemukakan oleh Yoga dan Yauzi “modal yang digunakan cukup jadi tidak perlu melakukan peminjaman kepada koperasi syariah atau kepada pihak lain dan kami tidak tahu apa-apa saja produk-produk koperasi syariah”

Sedangkan jawaban Bakarmin, Dimas, Helsa, Ica, Insi, Kusdarnti, Liana, Liza, Martin, Minsi, Nitri, Nini, Multidiansa, Rilisti, Sisanto, Sunir, Tatang, Tari, Tunggu, Winhariso, Yadral, dan Yeti belum memanfaatkan produk koperasi syariah dan belum mengetahui produk-produk koperasi syariah karena mereka beranggapan bahwa “*koperasi syariah masih nggunekah bunge jadi ndik mampu ndak bayar bungenye*”

Diterjemahkan oleh penulis:

Koperasi syariah masih menggunakan bunga jadi tidak mampu untuk bayar bunganya.

Diperjelas pada saat peneliti melakukan observasi kepada Ketua Koperasi Serba Usaha Unit Syariah (KSU) Budi Mulyo mengatakan bahwa “masyarakat Kecamatan Kedurang hanya 2 orang yang bergabung menjadi anggota dan memanfaatkan produk-produk koperasi syariah”.

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui masyarakat terutama pedagang sembako Kecamatan Kedurang yang menjadi informan dalam penelitian Tidak

Paham tentang produk-produk koperasi syariah dan belum memanfaatkan produk koperasi syariah, karena bagi mereka koperasi syariah masih menggunakan bunga.

## B. Pembahasan

### Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah

Dari hasil observasi, wawancara dan telaah dokumentasi, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tingkat pemahaman pedagang sembako terhadap koperasi syariah dalam pengertian koperasi syariah, perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, landasan hukum koperasi syariah, prinsip-prinsip koperasi syariah, fungsi dan peran koperasi syariah dan penggunaan produk-produk koperasi syariah yaitu rata-rata pedagang sembako Tidak Paham mengenai koperasi syariah.

#### 5. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin *Coopere* yang dalam Bahasa Inggris *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja jadi *Cooperation* yang berarti kerjasama.<sup>78</sup> Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.<sup>79</sup>

Dapat disimpulkan Koperasi Syariah merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan syariat Islam.

---

<sup>78</sup>Burhannuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), h. 1

<sup>79</sup>Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.16

## 6. Perbedaan Koperasi Syariah Dengan Koperasi Konvensional

Produk antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional sebenarnya hampir sama pada umumnya yang menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Namun berbeda pada sistemnya, koperasi simpan pinjam syariah kurang lebih seperti Bank Syariah yang tidak menggunakan sistem bunga seperti koperasi konvensional. Sekalipun Koperasi Simpan Pinjam Syariah hampir sama produknya dengan bank syariah, tapi pada produk *funding* terdapat perbedaan. Produk *funding* pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Terdapat Dewan Pengawas syariah yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan dari rapat anggota, dimana dewan ini beranggotakan ulama yang ahli persoalan dalam masalah syariah agar dewan pengawas menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang memberi tanggapan atau melakukan penafsiran terhadap fatwa atau keputusan yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.

Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional mempunyai perbedaan pada sistemnya, yaitu system bagi hasil dan system bunga. System bagi hasil (*mudharabah*) telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, sedangkan system bunga memberi tambahan bagi pihak kreditur (pihak yang memberikan piutang).

## 7. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

- b. Hadist
  - c. Fatwa DSN MUI
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
  - f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.<sup>80</sup>
8. Prinsip-Prinsip Koperasi

Badan usaha koperasi dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Karena itu sebelum pemaparan lebih lanjut mengenai berbagai macam prinsip yang akan digunakan untuk menggerakkan koperasi, pada bagian ini perlu dijelaskan pengertian dari prinsip itu sendiri.

Istilah prinsip sering dikaitkan dengan unsur fundamental yang dijadikan sebagai rujukan ketika akan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu halnya dalam berkoperasi, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Berlakunya prinsip-prinsip koperasi secara konseptual adalah bermula dari pemikiran yang digali

---

<sup>80</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 289

dari kebiasaan praktek berkoperasi itu sendiri. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah.<sup>81</sup>

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Dengan kata lain, suka rela berarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung pengertian bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Untuk memberikan kontribusi, setiap anggota dalam menggunakan hak suaranya ketika akan memilih dan dipilih sebagai pengurus koperasi. Pemilihan pengurus yang akan mengelola koperasi dilakukan melalui rapat anggota sebagai unsur organisasi. Namun disamping pemilihan

---

<sup>81</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 12

pengurus, prinsip demokrasi juga berlaku ketika menentukan kebijakan yang dinilai penting terkait kelangsungan usaha.

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus melayani kepentingan anggotanya dengan sebaik-baiknya. Begitupula pada lingkup yang lebih luas, koperasi harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Untuk mencapai harapan tersebut, usaha koperasi perlu dijalankan secara transparan sehingga mudah dikontrol oleh anggota yang lain. Ketentuan ini merupakan wujud komitmen semua anggota untuk mengaplikasikan asas demokrasi dalam perkoperasian.<sup>82</sup>

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan atau disertakan pertimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan.

Disamping pembagian sisa hasil usaha (SHU), implementasi prinsip keadilan dalam koperasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kesiapan anggota untuk berbagai resiko apabila usaha mengalami kerugian. Meskipun bukan menjadi harapan anggota koperasi, adanya antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Karena

---

<sup>82</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 13

bagaimanapun, tidak semua usaha koperasi dapat berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Apabila dinamika saat ini, keragaman bukan hanya melekat pada bentuk usaha koperasi, tetapi juga resiko yang dihadapi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada semua anggotanya. Namun berbeda dengan badan usaha lainnya, pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. Partisipasi anggota wujudnya bisa beraneka ragam, diantaranya dengan menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat dari usaha koperasi atau sisa hasil usahanya melalui aspek lainya. Kenyataanya, bahwa tidak semua anggota koperasi mempunyai daya beli yang sama karena adanya keterbatasan kemampuan. Diantara anggota ada yang memiliki kecukupan uang sehingga mampu menyertakan modal melebihi lainya disertai kemampuan daya beli yang besar. Sebaliknya, tidak sedikit anggota koperasi yang hanya mampu menyetorkan simpanan

pokok atau wajib meskipun tanpa disertai kemampuan untuk melakukan transaksi lainnya. Karena itu sebagai wujud keadilan, anggota yang mengalami kesulitan finansial berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan bentuk perjanjian yang digunakan.<sup>83</sup>

#### e. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Disamping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri prinsip ini pada hakikatnya merupakan faktor pendorong (*motivator*) bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuannya, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.

#### 9. Fungsi dan Peran Koperasi

Berdasarkan pada prinsip tertentu sebagai rujukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Undang-Undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah: a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b) Mempunyai peran secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

---

<sup>83</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 14-15

manusia dan masyarakat. c) Memberikan kemajuan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. d) Berperan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>84</sup>

#### 10. Produk-Produk Koperasi Syariah

##### a) Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana atau anggota (*shahibul maal*), yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka berdasarkan persentase pendapatan (nisbah), misalnya 25-30% dari pendapatan per Rp1.000.000 tiap akhir bulan dan dapat disimpan maupun ditarik setiap jam kerja.<sup>85</sup> Adapun jenis-jenis simpanan yang digunakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai berikut: 1) Simpanan Sukarela. 2) Simpanan Masa Depan. 3) Simpanan Sukarela Berjangka. 3) Simpanan untuk Qurban. 4) Simpelpres (Simpanan Pelajar Prestasi). 5) Simpanan Haji Mabrur.<sup>86</sup>

##### b) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah atau anggota sesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang berlaku

---

<sup>84</sup>Burhannuddin, *Koperasi...*, h. 22

<sup>85</sup>Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 204

<sup>86</sup>Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h.117-121

serta kesepakatan bersama. Produk pembiayaan koperasi syariah dikelompokkan menjadi beberapa macam, yakni:

- 7) *Mudharabah*, suatu perjanjian antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau anggota (*mudharib*) dimana keuntungannya dibagi menurut rasio atau nisbah yang telah disepakati bersama. Bilamana terjadi kerugian, maka *shahibul maal* menanggung kerugian dana, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.<sup>87</sup>
- 8) *Musyarakah*, perjanjian kerjasama antara anggota dengan KJKS dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan anggota. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dimuka dan bersifat adil antara kedua belah pihak.
- 9) *Bai bitsman ajil*, yaitu proses jual beli dimana KJKS menalangi terlebih dahulu kepada anggota dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan. Selanjutnya anggota akan membayar harga dasar dan keuntungan yang disepakati kepada KJKS secara mengangsur atau kredit.<sup>88</sup>
- 10) *Murabahah*, hampir sama dengan *bai bitsman ajil*, perbedaannya terdapat dari segi pembayarannya. Akad *murabahah* dilakukan

---

<sup>87</sup>Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 204

<sup>88</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.73

oleh anggota sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

- 11) *Qardhul hasan*, yaitu pembiayaan kebajikan yang berasal dari *baitul maal* dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat infaq dan shadaqah (ZIS)<sup>89</sup>
- 12) *Ijarah*, adalah akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang tertentu ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan.<sup>90</sup>

Seseorang dapat dikatakan paham apabila mempunyai tiga tipe kemampuan pemahaman, yaitu *translasi* (kemampuan menjelaskan), *interpretasi* (kemampuan menerjemahkan), dan *ekstrapolasi* (kemampuan meramal).<sup>91</sup>

Dalam tingkatan pemahaman terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Paham

Paham merupakan tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham

---

<sup>89</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.133

<sup>90</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muallamah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h.113

<sup>91</sup>Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu Pada Kurikulum 2013*, (Jurnal Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2014), h.44

biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

## 2. Cukup Paham

Cukup paham adalah kemampuan seorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

## 3. Tidak Paham

Tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diadakan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) dengan menggunakan 3 kategori tingkat pemahaman yaitu Paham, Tidak Cukup Paham, dan Tidak Paham, ternyata hanya sebagian kecil saja masyarakat terutama pedagang sembako Kecamatan Kedurang yang termasuk Tidak Cukup Paham. Mayoritas pedagang sembako masuk dalam kategori Tidak Paham karena pada tingkatan ini masyarakat tidak memahami sama sekali.

#### **B. Saran**

Suatu penelitian akan memiliki arti jika memberikan kontribusi bagi pembaca maupun penelitian berikutnya. Saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat terutama pedagang sembako Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan agar mencari informasi tentang Koperasi Syariah sehingga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa memahami Koperasi Syariah.
2. Sebagai upaya untuk mengatasi minimnya pemahaman masyarakat Kecamatan Kedurang terhadap koperasi syariah, pihak Koperasi Serba Usaha Unit Syariah sebaiknya meningkatkan sosialisasi agar masyarakat Kecamatan Kedurang

paham dengan Koperasi Syariah, dan bisa meyakinkan masyarakat untuk menggunakan produk Koperasi Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Soejono. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara. 2005.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Adiwarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2014.
- Armala, Elysa Riska Dkk. "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Terhadap Koperasi Mahasiswa (Kopma), "*Jurnal Online Mahasiswa*", (Februari, 2016).
- Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yoqyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Kedurang*. Bali: Cv. Dwipayana. 2014.
- Burhannuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: Uin Maliki Press. 2013.
- Chalidi, Zumaya "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah" Skripsi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dari Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara. 2017.
- Deddi Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Hendrojogi. *Koperasi (Asas-Asas, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005.
- Hidayah, Nurul. "Tingkat Pemahaman Karyawan BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu Terhadap Produk Murabahah." *Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2017.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Ikromullah, Ramadhan *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). 2015
- Irham Fahmi. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.

- Jeni Susyanti. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Malang: Empat Dua
- Maryeni. "Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu Pada Kurikulum." Universitas Lampung, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2014.
- Nawai, Nurhaziah, Zurina Shafii, Memahami Mekanisme Koperasi Islam Untuk Promosi Aksesibilitas Keuangan Islam di Malaysia, *Researchgate*, (Juni, 2017).
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Rudianto. *Akuntansi Koperasi Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2009.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktek)*. Bandung: Cv Alfabeta. 2013.
- Sudaryanto. faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, dikutip dari <https://www.google.com/search?q=FAKTOR+YANG+MEMPENGARUH+I+PEMAHAMAN+Aie=utf-8&client=firefox-b-ab>, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, pukul 11.00 WIB
- Sudjono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Cv Alfabeta
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2016.
- Wijaya, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta : BPFE. 1995.